HUKUM PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA

M. ADI MAS'UD

2074201001474

m.adimas.ud6@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Manfaat adanya artikel ini agar kedepannya masyarakat sadar akan bahayanya perkawinan usia dini, karena selain merugikan untuk masa depan anakn tersebut juga merugikan daerah karena kurangnya pendidikan.

LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"4 dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)".5 Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undangundang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"6 , sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

PENGERTIAN PERKAWINAN USIA DINI

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI SISTEM HUKUM INDONESIA

Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.

Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat Arti Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena "dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia".11 Begitu pentingnya perkawinan ini, maka perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataanya hal ini hingga sekarang

Masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan di manamana.12 Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Dengan demikian maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya diantara kedua belah pihak.

TUJUAN DAN MANFAAT DISUSUNNYA ARTIKEL

Maka tujuan penyusunan artikel ini untuk mengetahui pandangan hukum adat, hukum islam, dan undang-undang No 1 tahun 1794 tentang adanya pernikahan di bawah umur serta untuk mengetahuai faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pencegahan nikah di bawah umur.

Manfaat disusunnya artikel ini ialah untuk merubah pola pikir masyarakat desa dalam hal hukum perkawinan anak usia dini, serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya masa depan anak mereka agar bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan.

CONTOH PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA

Data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020, jumlah permohonan dispensasi perkawinan (diska) sebanyak 617 perkara, dengan rincian 5 permohonan ditolak atau tidak disetujui dan 612 disetujui. Dengan kata lain, sepanjang tahun 2020,

di Kabupaten Bojonegoro terjadi 612 pernikahan di bawah umur di dasari oleh orang tua yang sudah merasa anaknya beranjak dewasa dan pantas berkeluarga maka anaknya langsung di nikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki katagori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut di nikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Jadi pemicu naiknya pernikahan anak ini karena ada kenaikan usia pernikahan dari 16 ke 19 tahun. Jadi melonjaknya karena itu. Karena pemerintah ingin memangkas pernikahan dini," kata Tokoh masyarakat yang ada di Bojonegoro yang bernama Sholikhin Jamik.

Beliau juga menyampaikan bahwa penyebab tingginya angka perkawinan anak tersebut bukan hanya faktor regulasi saja. Menurutnya, tingginya angka perkawinan anak tersebut juga disebabkan faktor ekonomi atau kemiskinan dan sumber daya manusia (SDM), khususnya rendahnya tingkat pendidikan calon pemohon.

Pendapat lain juga ada dari Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro dr. Hj Anik Yuliarsih MSi, bahwa salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro karena adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, di mana ada satu poin yang berubah bahwa usia pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang sebelumnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. "Kalau ada yang mengajukan nikah usia di bawah 19 tahun, kita sebut perkawinan anak. Karena anak-anak menurut Undang-undang perkawinan usianya adalah 0 sampai 18 tahun," kata Anik Yuliarsih.

Beliau menjelaskan bahwa pihaknya saat ini secara terus-menerus menyosialisasikan kepada warga masyarakat potensial dan juga sasaran langsung terkait usia perkawinan tersebut. Pihaknya berharap agar warga masyarakat mematuhi ketentutan tersebut. "Ada prorgram-program di kami, Dukcapil, Dinkes, Disidik, untuk pendewasaan usia perkawinan, terutama pendidikan. Dengan programnya Ibu Bupati, ada bea siswa untuk anak-anak satu desa dua sarjana, bea siswa scientist, pelatihan keterampilan anak-anak muda, serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta visioner. Kemudian perlu adanya peran pemerintah pemerintah setempat dalam menegakkan UU No 1 tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan. ini bisa memotivasi anak-anak tidak menikah dini. Sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas, yang diharapkan bisa membangun Bojonegoro nanti, " kata dr Anik Yuliarsih.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro dr Hj Anik Yuliarsih MSi, saat beri keterangan. (foto: dan/beritabojonegoro

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap,dan cara berfikir serta bertindak,namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pernikahan dini memiliki kekurangan tersendiri karena banyak kasus perceraian juga akibat dari salah satu pernikahan dini, meningkatnya angka perceraian akhir-akhir ini juga disebabkan faktor ekonomi dalam pernikahan yang diakibatkan banyaknya pengangguran di negeri ini, karena kurangnya pendidikan dan menikah di usia dini. Untuk sekarang solusi dari Pemerintah diadakannya usia menikah minimal 20 Tahun, solusi tersebut dibuat agar meminimalisir angka perceraian.

Berikut beberapa saran untuk mengenai pernikahan di usia dini :

1. Untuk masyarakat (orang tua)

Orang tua hendaknya terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamantentang pernikahan usia dini, sehingga mereka dapat mengetahui tentangpernikahan usia dini dengan harapan orang tua mampu mengarahkan anaknya bahwa pernikahan usia dini itu berdampak negatif.

2. Untuk calon pengantin

Calon pengantin hendaknya memahami dan mempelajari akibat yang ditimbulan dari pernikahan dini, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin perempuan, sehingga dapat mengerti manfaat dan dampak dalam pernikahan usia dini dan mau menangguhkan keinginannya untuk menikah.

3. Untuk tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan hekdaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan memberikan pengetahuan bagi orang tua tentang pernikahan usia dini untuk mencegah pernikahan usia dini di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Nurcahyo Imam. 2021. *Sepanjang 2020, di Kabupaten Bojonegoro Terdapat 612 Pernikahan di Bawah Umur*. https://kumparan.com/beritabojonegoro/ (diakses 12 Januari 2021)

Wibowo T. Tunardy. 2012. *Pengertian Perkawinan.* https://www.jurnalhukum.com/ (diakses 12 Januari 2021)

Husyaimah. 2019. *Perkawinan Dibawah umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* http://riset.unisma.ac.id/ (diakses 13 Januari 2021)